

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 21/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa KPU Kabupaten Rembang melaksanakan perbaikan terhadap pemuktahiran data pemilih Pemilu Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini**  
adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 402).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang**  
**Nomor 21/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang :**  
**Penetapan Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2018.
- Lampiran 1 halaman.